



Memori Tugas



DR. Drs. Jusuf Lery Rupidara, M.Si

**KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
2025 – 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Memori Tugas Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Memori Tugas ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, pembinaan, pemberdayaan, serta pengembangan koperasi dan usaha mikro, dan menengah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Melalui memori tugas ini, diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur organisasi, program, capaian kinerja dan potensi yang dilakukan oleh Dinas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah berbasis koperasi dan UMKM.

Kami menyadari bahwa penyusunan memori tugas ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna perbaikan dan peningkatan kualitas di masa yang akan datang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, dukungan, dan kerja sama dalam penyusunan memori tugas ini. Semoga memori tugas ini dapat bermanfaat sebagai bahan informasi, referensi, dan evaluasi dalam upaya meningkatkan kinerja serta pelayanan publik yang lebih baik ke depannya.

Kupang, Maret 2026
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Nusa Tenggara
Timur

DR.Drs. Jusuf Lery Rupidara,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660814 198803 1 018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	1
C. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	2
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS	6
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	6
B. STRUKTUR ORGANISASI	9
C. SUMBER DAYA MANUSIA.....	10
BAB III PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2025 - 16 MARET 2026	15
A. TAHUN ANGGARAN 2025	15
B. TAHUN ANGGARAN 2026 (Januari – 16 Maret 2026)	17
BAB IV PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH.....	19
A. TAHUN 2025	19
B. TAHUN 2026	20
BAB V PENUTUP.....	22
LAMPIRAN	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Selama kurun waktu 2025-2026 kinerja yang dicapai oleh Dinas Koperasi Usaha kecil dan menengah adalah di bidang Koperasi dan UMKM. Perkembangan jumlah Aset Koperasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode Tahun 2024–2025 mengalami pertumbuhan positif. Jumlah Aset Tahun 2024 adalah sebesar 12.573.140.522.876 Naik menjadi 12.754.401.442.459 di tahun 2025 sedangkan jumlah koperasi tahun 2024 sebanyak 4.295 unit, jumlahnya meningkat di Tahun 2025 yaitu sebanyak 7.177 unit.

UMKM merupakan salah satu pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian UMKM, jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 64,2 juta unit usaha.

Pada tahun 2025, jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 66 juta unit usaha. UMKM berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dengan kontribusi mencapai 61%, sementara jumlah UMKM di Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada tahun 2024 yaitu 366.093 unit dan jumlahnya naik menjadi 366.473 unit pada tahun 2025.

Meningkatnya jumlah UMKM karena adanya peningkatan permodalan UMKM yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan, peningkatan keterampilan pelaku UMKM dan peningkatan kemitraan UMKM dengan usaha besar.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

a) Maksud

Maksud dari penyusunan Memori Tugas dalam Serah Terima Jabatan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur DR.Drs. Jusuf Lery Rupidara,M.Si menjabat sebagai Kepala Dinas berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :

816.2.1/20/BKD.3.2 adalah untuk memberikan informasi secara komprehensif yang berkaitan dengan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 2025 sampai dengan 16 Maret 2026 kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

b) Tujuan

Tujuan penyusunan Memori Tugas dalam Serah Terima Jabatan adalah sebagai Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan serta hasil-hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tertib, teratur dan efisien untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik.

C. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

1. Visi

Visi RPJPD Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 mengusung Visi **“Nusa Tenggara Timur Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045”**. Dengan mengacu pada Visi RPJPD tahun 2025-2045, maka Visi RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode tahun 2024-2026 dapat dijabarkan secara lebih konkrit ke dalam Misi 3 (tiga) misi yang berkaitan erat dengan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yaitu :

2. Misi

Misi 2 : Membangun Ekonomi Nusa Tenggara Timur yang maju dan berdaya saing berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru,

Misi 5 : Mewujudkan Pembangunan yang inklusif dan berketahanan sosial budaya dan ekologi

Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Faktor – faktor pendorong pelayanan perangkat daerah, adalah sebagai berikut :

a. Memiliki komitmen dalam pemberdayaan koperasi untuk mendorong koperasi menjadi Aktif, melaksanakan RAT, bersertifikat NIK dan berdigitalisasi

- b. Komitmen untuk melaksanakan pelatihan dan pembinaan terhadap koperasi dan UMKM.
- c. Adanya anggaran Pemerintah untuk membangun bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran pembangunan disusun untuk mencapai tujuan strategis masing-masing misi yang menunjukkan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan dan selanjutnya menjadi dasar penetapan program dan kegiatan prioritas pembangunan Nusa Tenggara Timur 2025-2029. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih, juga berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Ini disebabkan sasaran pembangunan jangka menengah merupakan sarana untuk melaksanakan dan mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang 2025-2045 melalui RPJMD tahun 2025-2029.

Berdasarkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah 5 (lima) tahun ke depan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 – 2029, yaitu :

Visi : Nusa Tenggara Timur Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan” dan ada 5 (lima) Misi, yaitu :

1. Memastikan infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (MAJU) ;
2. Memperluas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau dan mudah diakses (SEHAT) ;
3. Menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif dan tepat sasaran (CERDAS);

4. Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses, serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan masyarakat (SEJAHTERA) ;
5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif (BERKELANJUTAN).

Berdasarkan telaahan dan pemetaan terhadap Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029, maka sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bertanggung jawab terhadap Urusan Pemerintahan yang mendukung pelaksanaan

Misi ke 4: Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses, serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan masyarakat dan

Misi ke 5 Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif, dengan tujuan meningkatkan pemberdayaan komunitas yang mandiri, inklusif, dan berdaya saing melalui penguatan kapasitas, akses terhadap sumber daya, serta partisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan guna menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan dan terwujudnya percepatan penciptaan lapangan kerja dan wirausaha baru serta peningkatan kapasitas wirausaha. Ada beberapa sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bersesuaian dengan tujuan dan tugas pokok dinas koperasi, usaha kecil dan menengah adalah meningkatnya ekosistem yang mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis potensi desa, terwujudnya koperasi modern yang mandiri melalui transformasi digital, penguatan kelembagaan dan kolaborasi usaha, serta meningkatnya wirausaha baru yang berdaya saing dan kapasitas usaha melalui penyediaan akses yang dapat dijangkau secara inklusif.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah 2025-2029 tersebut di atas, dinas koperasi, usaha kecil dan menengah menetapkan tujuan dan sasaran tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tujuan : “Mewujudkan ekonomi lokal yang tangguh melalui koperasi modern yang akuntabel dan mandiri, meningkatnya Kontribusi UMKM, dan penciptaan wirausaha baru yang inklusif dan berdaya saing”.

Sasaran :

1. Meningkatnya kinerja dan tata kelola koperasi yang sehat, tangguh dan mandiri.
2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sumber daya koperasi melalui pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan serta mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan anggota juga berkontribusi pada perekonomian masyarakat.
3. Meningkatnya kapasitas UKM yang tangguh dan mandiri serta wirausaha baru yang berdaya saing.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2023 Tugas Pokok Dinas adalah Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan Dana Dekonsentrasi yang ditugaskan Kepada Daerah.

Selanjutnya pada pasal 5 ayat (2) dikatakan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1), Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan Kebijakan dibidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
2. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan dibidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas dibidang Koperas Usaha Kecil dan Menengah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur di bantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 3 (tiga) orang Kepala Bidang dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :
 - a. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
2. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi.
3. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
4. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah

Sedangkan Rumusan Tugas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Merumuskan kebijakan teknis meliputi Kesekretariatan, Kelembagaan, Pengawasan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta Jabatan Fungsional lainnya berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan peran koperasi, Usaha Kecil dan menengah dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.

2. Sekretaris

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Kesekretariatan meliputi Program, Data dan Evaluasi, Keuangan, Kepegawaian dan Umum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar.

Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian :

a. Kepala Sub Bagian Keuangan

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan urusan keuangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Kepegawaian dan Umum melalui penyiapan bahan urusan kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan serta urusan rumah tangga dan perjalanan dinas berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tercipta penataan personalia yang kompeten sesuai perkembangan demi terwujudnya pengelolaan administrasi yang tepat dan akurat.

3. Bidang sebanyak 3 (Tiga) yaitu :

- a. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi bertugas Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perizinan dan kelembagaan pengawasan dan pemeriksaan koperasi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tertibnya pengelolaan organisasi dan tatalaksana koperasi.
- b. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi bertugas Merencanakan Operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi kegiatan Pendidikan dan pelatihan perkoperasian berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- c. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, bertugas Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah meliputi Fasilitasi Usaha kecil dan pengembangan, penguatan serta Perlindungan Usaha Kecil serta peningkatan kualitas kewirausahaan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pemberdayaan koperasidan UKM secara efektif, berdayaguna dan berhasil guna.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional
 - **Widyaiswara**

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan perencanaan, penyiapan bahan dan modul pendidikan dan pelatihan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk terciptanya pendidikan dan pelatihan bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang memadai.

- **Pengawas Koperasi**

Melaksanakan pengawasan koperasi dalam aspek penerapan kepatuhan, pemeriksaan kelembagaan, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan usaha simpan pinjam, dan penerapan sanksi.

- **Pranata Komputer**

Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi , infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia.

- **Analisis Kebijakan**

Mengidentifikasi masalah kebijakan, memformulasi kebijakan, menyampaikan hasil analisis kebijakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kebijakan pada kementerian/lembaga Pemerintah Non Kementerian dan pemerintah daerah.

- **Arsiparis**

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk terciptanya sistem administrasi yang memadai.

B. STRUKTUR ORGANISASI



C. SUMBER DAYA MANUSIA

1. Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur per akhir Desember 2025 sebanyak 106 orang dengan rincian 39 orang PNS, 29 orang CPNS, 38 Orang PPPK dan 2 orang tenaga tidak tetap/honorar.

.No	Uraian	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1	Berdasarkan Tingkat Pendidikan	
	S3	1
	S2	13
	S1	41
	SARMUD/D3	9
	SLTA	42
	SLTP	0
	SD	-
		106
2	Berdasarkan Jenis Kelamin	
	Laki-laki	47
	Perempuan	59
		106
3	Berdasarkan Status Marital	
	Kawin	62
	Belum Kawin	42
	Janda	1
	Duda	1
		106
4	Berdasarkan Golongan Ruang PNS/CPNS	
	Golongan IV	11
	Golongan III	51
	Golongan II	6
	Golongan I	0
	Golongan/Ruang P3K	
	GolonganVII	2
	Golongan V	36
		106

.No	Uraian	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
5	Berdasarkan Jabatan Struktural	
	A. Eselon II	1
	B. Eselon III	4
	C. Eselon IV	2
	Fungsional Tertentu	42
	Non Struktural/	57
		106
6	Berdasarkan Agama	
	Islam	13
	Protestan	58
	Katholik	33
	Hindu	2
	Budha	-
		106

Jumlah Pegawai Honorer/Tidak Tetap Dilingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur per akhir Desember 2025

NO	URAIAN	DINAS KOPERASI
1	Berdasarkan Tingkat Pendidikan	
	S3	0
	S2	0
	S1	2
	SARMUD/D3	0
	SLTA	0
	SLTP	0
	SD	-
	Jumlah	2
2	Berdasarkan Jenis Kelamin	
	Laki – Laki	0
	Perempuan	2
	Jumlah	2
3	Berdasarkan Status Marital	
	Kawin	0
	Belum Kawin	2

NO	URAIAN	DINAS KOPERASI
	Janda	0
	Duda	0
	Jumlah	2
4	Berdasarkan Agama	
	Khatolik	2
	Protestan	0
	Hindu	0
	Islam	0
	Jumlah	2

Sumber Data: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

2. SARANA DAN PRASARANA

Salah satu dukungan keberhasilan melaksanakan Visi, Misi, Program dan Kegiatan adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mengimbangi intensitas dan volume kegiatan yang dihadapi.

Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur Per 31 Desember 2025

NO	JENIS BARANG	MERK	TAHUN	KONDISI	UNIT KERJA
1	LAPTOP	ASUS RYZEN 3	2024	BAIK	SUB BAGIAN KEUANGAN (PDE)
	LAPTOP	ASUS RYZEN 3	2024	BAIK	BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI
	LAPTOP	ASUS	2024	BAIK	SUB BAGIAN KEUANGAN (PDE)
2	LAPTOP	ASUS AMD RYZEN 5	2025	BAIK	SEKRETARIAT
3	PC	ASUS INTEL CORE I3	2024	BAIK	SUB BAGIAN KEUANGAN
	PC	ASUS ALL IN ONE	2024	BAIK	SUB BAGIAN KEUANGAN
	PC	LENOVO	2024	BAIK	SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
	PC	LENOVO	2024	BAIK	BIDANG PEMBERDAYAAN UKM

NO	JENIS BARANG	MERK	TAHUN	KONDISI	UNIT KERJA
4	PC	LENOVO	2025	BAIK	SUB BAGIAN KEUANGAN (PDE)
	PC	LENOVO	2025	BAIK	SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
	PC	LENOVO	2025	BAIK	SUB BAGIAN KEUANGAN (PDE)
	PC	LENOVO	2025	BAIK	BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI
	PC	LENOVO	2025	BAIK	BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI
5	PRINTER	L3210	2024	BAIK	SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
		L3210	2024	BAIK	SUB BAGIAN KEUANGAN
		L3210	2024	BAIK	BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI
6	PRINTER	L3210	2025	BAIK	SUB BAGIAN KEUANGAN (PDE)
		L3210	2025	BAIK	SUB BAGIAN KEUANGAN
		L3210	2025	BAIK	SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
		L3210	2025	BAIK	SUB BAGIAN KEUANGAN (PDE)
		L3210	2025	BAIK	BIDANG PEMBERDAYAAN UKM
7	KURSI VERNEKEL BIRU		2025	BAIK	SEMUA BIDANG
8	KURSI AULA HITAM		2025	BAIK	SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
9	KURSI LIPAT HITAM		2025	BAIK	SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
10	MEJA SETENGAH BIRO		2025	BAIK	SEMUA BIDANG

NO	JENIS BARANG	MERK	TAHUN	KONDISI	UNIT KERJA
11	MIC WIRELES	BERLIN	2025	BAIK	SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
12	AC SHARP AH5BEYZ (TP)		2025	BAIK	BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI
13	FINGER PRINT (SOLUTION X105-ID)		2024	BAIK	SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Sumber Data: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Kondisi Asset Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Provinsi Nusa Tenggara Timur Per Maret 2026

NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH	HARGA PEROLEHAN (Rp)	NILAI BUKU (Rp)
1	Tanah	6	2.530.200.000	
2	Peralatan dan Mesin	200	3.998.598.500	256.466.850
3	Gedung dan Bangunan	5	9.874.393.982	917.321.884
4	Aset Tetap lainnya	2141	149.317.600	-
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1	35.000.000	
Jumlah		2.208	7.052.762.800	1.173.788.734

Sumber Data: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2025 – 16 MARET 2026

Secara umum kegiatan pembangunan koperasi, UKM, meliputi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Pendidikan dan pelatihan perkoperasian, Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan usaha Mikro (UMKM) dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

A. TAHUN ANGGARAN 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperoleh alokasi dana sebesar Rp. **11.898.195.031,-** . terdiri dari :

1. Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 28.173.726.000 - membiayai :
Program Perkoperasian
2. Dana DPA SKPD sebesar Rp. 11.898.195.031,- terdiri dari:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp. 7.830.751.777,-
 - b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi sebesar Rp. 2.757.939.204,-
 - c. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian sebesar Rp. 380.105.820,-
 - d. Program Pemberdayaan Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) sebesar Rp. 801.848.230,-
 - e. Program Pengembangan UMKM sebesar Rp. 127.550.000

Realisasi fisik dan keuangan program tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Capaian Program dan Kegiatan Dana DPA SKPD realisasi keuangan sebesar Rp. 9.670.378.840 dan capaian Fisik mencapai 81.28% dengan deviasi

keuangan 18,72% sebesar Rp. 2.227.816.191 adalah sisa program kegiatan yang tidak terealisasi dan sisa dana ini disetor Kembali ke kas daerah.

Untuk capaian semua program kegiatan yang dibiayai oleh Dana APBN dan APBD pada Lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 40.071.921.031,- dengan realisasi keuangan secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 34.853.927.152,- dan capaian realisasi fisik sebesar 86,98%. Dana yang tidak terserap sebesar Rp. 5.217.993.879,- (13.02 %).

Adapun rekapitulasi realisasi fisik dan keuangan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha kecil dan menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

**REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
PROGRAM DEKONSENTRASI DAN DPA SKPD
(APBD) DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025**

NO	SUMBER DANA/PROGRAM	ANGGARAN			FISIK		SIAP	
		PAGU	REALISASI	PRESENTASE KEUANGAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	Rp	(%)
I	APBD	11.898.195.031						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.830.751.777	6.696.377.366	85,51	100	85,51	1.134.374.411	14,49
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2.757.939.204	2.009.949.774	72,88	100	72,88	747.989.430	27,12
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	380.105.820	258.625.700	68,04	100	68,04	121.480.120	31,96
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	801.848.230	579.676.000	72,29	100	72,29	222.172.230	27,71
5	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	127.550.000	125.750.000	98,59	100	98,59	1.800.000	1,41
II	APBN	28.173.726.000						

1	PROGRAM PERKOPERASIAN	28.173.726.000	25.183.548.312	89,39	100	89,39	2.990.177.688	10,61
TOTAL DANA		40.071.921.031	34.853.927.152	86,98	100	86,98	5.217.993.879	13,02

B. Tahun Anggaran 2026 (Januari – 16 Maret)

Pada Tahun Anggaran 2026 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperoleh alokasi dana sebesar Rp. **9.543.689.212,-** .

Dana DPA SKPD sebesar Rp. 9.543.689.212,- terdiri dari :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp. 8.525.408.612,-
- b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi sebesar Rp. 349.800.600,-
- c. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian sebesar Rp. 350.000.000,-
- d. Program Pemberdayaan Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) sebesar Rp. 267.212.120,-
- e. Program Pengembangan UMKM sebesar Rp. 51.267.880,-

Realisasi Fisik dan Keuangan di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2026 (Januari – 16 Maret 2026) adalah sebagai berikut :

- a. Capaian Program dan Kegiatan Dana DPA SKPD realisasi keuangan dan fisik sebesar Rp 337.517.520 (3,54%).
- b. Belanja Gaji Pegawai terealisasi sebesar Rp 1.646.650.752 (21.63%).

Adapun rekapitulasi realisasi fisik dan keuangan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha kecil dan menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
PROGRAM DEKONSENTRASI DAN DPA SKPD
(APBD) DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
JANUARI – 16 MARET
TAHUN 2026

NO	SUMBER DANA/PROGRAM	ANGGARAN			FISIK		SIAP	
		PAGU	REALISASI	PRESENTASE KEUANGAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	Rp	(%)
I	APBD	9.543.689.212						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.525.408.612	1.741.314.668	20,42	100	20,42	6.784.093.944	79,58
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	349.800.600	63.624.604	18,19	100	18,19	286.175.996	81,81
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	350.000.000	76.149.00	21,76	100	21,76	273.851.000	78,24
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	267.212.120	103.080.000	38,58	100	38,58	164.132.120	61,42
5	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	51.267.880	0	0,00	100	0,00	51.267.880	100
TOTAL DANA		9.543.689.212	1.984.168.272	20,79	100	20,79	7.559.520.940	79,21

BAB IV

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH

A. TAHUN 2025

1. Permasalahan

- Lambatnya Pencairan Dana APBD karena terdapat 4 kali pergeseran Anggaran Pada Bulan April dan bulan Juli, bulan Agustus dan bulan Desember
- DPA perubahan bulan Desember dikeluarkan oleh Anggaran tanggal 13 Desember sehingga ada beberapa program kegiatan Bidang dan Belanja Rutin yang belum bisa dilaksanakan.
- Selain itu karena system UP (Uang Persediaan) yang jumlahnya kecil sehingga tidak dapat melaksanakan program kegiatan dengan maksimal.
- Dana Dekonsentrasi Program Perkoperasian Baru dilaksanakan pada akhir bulan Oktober sehingga Pelaksanaan Kegiatan baru dilaksanakan pada bulan Desember.
- Pada umumnya Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pelatihan Adalah Belum optimalnya pemahaman Pengurus/Pengawas terhadap dan fungsi yang merupakan tanggungjawab pengelolaan koperasi setiap harinya
- Jumlah anggota KDKMP masih terbatas
- Permasalahan yang dihadapi Pengurus dan Pengawas Koperasi KDKMP Adalah Sebagian Besar Desa/Kelurahan Tidak Memiliki Lahan

2. Upaya Pemecahan Masalah

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupaya mengoptimalkan pemakaian Dana yang telah di cairkan dan menyelesaikan urusan Administrasi secepat mungkin agar bisa melakukan GU berikutnya .
- Mengoptimalkan Waktu dan Sumber Daya Manusia Yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dapat merealisasikan Anggaran yang telah diberikan .
- Pemanfaatan media sosial untuk mengakses materi pembelajaran lewat *Channel* youtube klinik Digitalisasi Koperasi.
- Pelatihan yang dilakukan Oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah Tepat dengan meningkatkan Pengetahuan Pengurus/Pengawas.
- Perlu Dilakukan FGD Kepala Desa,Tokoh Adat,Tokoh Masyarakat untuk mencari solusi atas permasalahan lahan di Desa/Kelurahan KDMP

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa/kelurahan mengenai manfaat menjadi anggota KDKMP.

B. TAHUN 2026

1. Permasalahan

Untuk Bulan Februari 2026 program yang berjalan bersumber dari APBD Adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi. Adanya Pergeseran Anggaran dari Pagu Rp. 9.830.046.600 menjadi Rp.9.543.689.212,- DPA Perubahan sampai akhir Februari belum dibagikan kepada SKPD. Adapun rincian pergeseran Anggaran sebagai berikut :

Sub Kegiatan	Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang	Keterangan
2.17.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	251.250.960	222.559.740	27.178.220	Pengurangan jumlah pagu diambil dari belanja tagihan listrik untuk menutupi kekurangan pada 4 sub kegiatan dibawah ini.
2.17.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	593.802.000	600.304.320	6.502.320	Penambahan pada biaya pengangkutan beras karena jumlah pagu sebelumnya tidak cukup untuk biaya pengangkutan beras pada tahun 2026
2.17.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	994.000,00	3.010.000	2.016.000	Penambahan pada jumlah materai karena jumlah materai tdk cukup untuk dipaki sepanjang tahun 2026
2.17.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan___Konsultasi SKPD	62.183.500	62.363.400	179.900	Perjalanan Dinas Kab. Sikka diganti ke Kab Alor karena Kadis ditugaskan untuk mendampingi Bapak Wagub peresmian NTT mart di Kab Alor

Sub Kegiatan	Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/B erkurang	Keterangan
2.17.07.1.01.0001 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	197.464.240	215.944.240	18.480.000	Penambahan belanja untuk jasa pengamanan (tenaga lapangan) pada Rumah Produksi Sumlili untuk melindungi aset Daerah karena lokasi yang kurang aman.

2. Upaya Pemecahan Masalah

Memaksimalkan penyerapan Anggaran, merencanakan dan memastikan kelancaran administrasi untuk melakukan GU.

BAB V

PENUTUP

Demikian Memori Tugas ini dibuat sebagai rangkuman pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah dilaksanakan sejak bulan Februari 2025 sampai dengan bulan Maret Tahun 2026 sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

LAMPIRAN



Halaman Instagram Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur



Halaman Facebook Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur













BIMBINGAN TEKNIS

Anggaran Rumah Tangga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Kupang, 06 - 08 November 2023



Pelatihan Peningkatan Kapasitas

Pengurus KDKMP tahun 2025 di Kota Kupang

Kupang, 18 November 2023







Pelatihan Pengolahan dan Pengemasan Bakso Ikan, Abon Ikan, Nuget Ikan dan Keripik Pisang Aneka Rasa bagi Masyarakat/Ibu-Ibu di GMT Gunung Sinai, Naikolan

19 Februari 2026



RAT Kopdit Samamora

Kupongi, 26 Februari 2026









